



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL
SEKTOR PERTAHANAN TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sistem elektronik yang mendukung infrastruktur informasi vital sektor pertahanan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional, sehingga perlu dilakukan perlindungan secara terencana dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan operasional dan mencegah gangguan, kerusakan, atau kehancuran akibat ancaman siber terhadap infrastruktur informasi vital sektor pertahanan, diperlukan penyusunan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital sektor pertahanan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, Kementerian Pertahanan menyusun dan menetapkan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital sektor pertahanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pertahanan Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 128);
 4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kerangka Kerja Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 873);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR PERTAHANAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.
2. Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pertahanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan adalah dokumen rencana kerja IIV sebagai pedoman dalam perencanaan persiapan serta pelaksanaan penyelenggara IIV Sektor Pertahanan dalam menyelenggarakan pelindungan IIV di masing-masing unit organisasi di sektor pertahanan serta industri pertahanan.
3. Penyelenggara IIV Sektor Pertahanan yang selanjutnya disebut Penyelenggara IIV adalah unit organisasi, satuan kerja, dan/atau badan usaha yang memiliki dan/atau mengoperasikan IIV dalam lingkup sektor Pertahanan.
4. Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari

ancaman dan serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial.

5. Sektor Pertahanan adalah suatu lingkungan, usaha dan sumber daya di bidang pertahanan untuk mendukung pertahanan negara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan memuat:
 - a. analisis lingkungan strategis penyelenggaraan pelindungan IIV Sektor Pertahanan;
 - b. arah kebijakan pelindungan IIV;
 - c. sasaran penyelenggaraan pelindungan IIV Sektor Pertahanan;
 - d. target penerapan Kontrol Keamanan pelindungan IIV Sektor Pertahanan; dan
 - e. rencana kerja penyelenggaraan pelindungan IIV Sektor Pertahanan.
- (2) Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (3) Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kemhan melakukan reviu terhadap Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan setiap tahun.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, Menteri menetapkan perubahan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara IIV harus melaksanakan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara IIV berkoordinasi dengan Kemhan melalui satuan kerja yang menangani bidang Keamanan Siber
- (3) Pelaksanaan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas setiap Penyelenggara IIV dan kondisi situasional sektor pertahanan.

Pasal 5

- (1) Kemhan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pelindungan IIV

Sektor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Sektor Pertahanan;
 - b. penyelenggaraan simulasi tanggap Insiden Siber untuk lingkup sektor yang diikuti oleh seluruh Penyelenggara IIV Sektor Pertahanan;
 - c. forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber dalam lingkup Sektor Pertahanan;
 - d. koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan IIV dalam lingkup Sektor Pertahanan; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang dibutuhkan Penyelenggara IIV di sektor pertahanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penerimaan dan verifikasi laporan penerapan Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan yang dilakukan oleh Penyelenggara IIV; dan
 - b. evaluasi implementasi Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor Pertahanan berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kemhan menyusun rencana kerja.
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh satuan kerja yang menangani bidang Keamanan Siber.
- (6) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak lain yang diperlukan dalam penyusunan rencana kerja.
- (7) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1264